



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paiman Als Tembarin Bin Mastri;
Tempat lahir : Malinau;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Akosasi RT.015 Desa Malinau Kota
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN MIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 69/ Pen.Pid.Sus/2015/ PN Mln (Narkotika), tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln, tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 33 (tiga puluh tiga) poket shabu dengan berat bruto \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
 - 1 (satu) buah tas perempuan;
 - 1 (satu) buah alat penjepit;
 - 1 (satu) set pipet;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, Imei : 3551 46060 267475;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah tempat pensil;
 - 3 (tiga) buah gunting;Agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM;
- 1 (satu) buah dompet;

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Akosasih RT. 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu saksi Pakih bin Wirodijoyo selaku Danramil 0910-03 Malinau Kota dan saksi Serda Muhammad Jazuli Anggota TNI-AD serta saksi Saparudin selaku Kepala Desa Malinau Kota mendatangi rumah terdakwa, ketika saksi Saparudin mengetuk pintu dan meminta izin masuk, saksi Pakih dan saksi Jazuli melihat 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia 106 warna hitam diruangan keluarga, kemudian saksi Pakih dan saksi Jazuli melakukan pemeriksaan/pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan tas perempuan dari atas plafon rumah yang berisi 32 (tiga puluh dua) paket shabu, uang tunai Rp. 81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ribu rupiah), uang tunai 9 (sembilan) Ringgit Malaysia, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pinsil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah penjepit;

- Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa di bawa ke Kantor Kodim 0910/Malinau dan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dan barang-barang tersebut diserahkan ke Polres Malinau;
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6800/NNF/2015 pada tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 9886/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Akosasih RT. 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara alat hisap shabu/bong yang sudah terpasang pipet kaca dimasukan shabu, lalu pipet kaca tersebut dibakar dan asap yang keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang di botol;

- Kemudian pada pukul 18.00 wita datang Pakih bin Wirodijoyo selaku Danramil 0910-03 Malinau Kota dan saksi Serda Muhammad Jazuli Anggota TNI-AD melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan dari dalam rumah terdakwa ditemukan tas perempuan dari atas plafon rumah yang berisi 32 (tiga puluh dua) paket shabu, uang tunai Rp. 81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai 9 (sembilan) Ringgit Malaysia, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pinsil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah penjepit;
- Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba No.1422/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Miami yang pada pokoknya menerangkan terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine narkoba pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan hasil tes narkotika dan bahan adiktif : METAMPHETAMINE – REAKTIF, AMPHETAMINE – REAKTIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pakih Bin Wirodijoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota TNI AD dengan pangkat Kapten dan bertugas di Kodim 0910/Malinau sebagai Danramil 0910-03 Malinau Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Muhammad Jazuli telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Jazuli tersebut mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 18.00 Wita, Saksi dan Saksi Muhammad Jazuli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, maka Saksi kemudian membentuk tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah Tim terbentuk, Saksi bersama Tim menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi menuju rumah Terdakwa, Saksi mengajak Kepala Desa Malinau Kota Sdr. Saparudin;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Saparudin mengetuk pintu dan ketika pintu dibuka, Saksi melihat 1 (satu) buah HP NOKIA 106 warna hitam dan 1 (satu) poket besar Narkoba jenis Shabu ada diatas Laptop di ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa di teras rumah dan Saksi Muhammad Jazuli masuk rumah untuk mencari barang bukti lain;
- Bahwa diatas plapon rumah, Saksi Muhammad Jazuli menemukan sebuah tas perempuan berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 32 (tiga puluh



dua) poket shabu dengan dengan rincian 3 (tiga) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil, Uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit;

- Bahwa untuk proses lebih lanjut maka Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kodim 0910/Malinau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Malinau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Jazuli Bin Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua (Serda) dan bertugas di Kodim 0910/Malinau;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Pakih telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Pakih tersebut mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 18.00 Wita, Saksi dan Saksi Pakih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Malinau Kota Kabupaten Malinau sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Fasih dan Tim bergerak menuju rumah Terdakwa dengan mengajak serta Kepala Desa Malinau Kota Sdr. Saparudin;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Saparudin mengetuk pintu dan ketika pintu dibuka, Saksi melihat 1 (satu) buah HP NOKIA 106 warna hitam dan 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Shabu ada diatas Laptop di ruang keluarga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fasih mengamankan Terdakwa di teras rumah dan Saksi masuk rumah untuk mencari barang bukti lain;
- Bahwa diatas plapon rumah yang dipasang tempat kunci, Saksi menemukan sebuah tas perempuan berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 32 (tiga puluh dua) poket shabu dengan rincian 3 (tiga) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil, Uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah alat penjepit;
- Bahwa untuk proses lebih lanjut maka Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kodim 0910/Malinau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Malinau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saparudin Bin Mudjiono, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi diajak oleh seorang Anggota Kodim 0910/ Malinau menuju rumah Terdakwa di Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi diberitahu oleh Anggota Kodim tersebut bahwa tujuan mengajak saksi adalah untuk menyaksikan penyergapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi disuruh mengetuk pintu dan ketika pintu dibuka, beberapa anggota Kodim langsung masuk kerumah Terdakwa dan kemudian memanggil Saksi untuk memperlihatkan barang bukti 1 (satu) poket Shabu yang ditemukan di ruang keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi kembali dipanggil oleh Anggota Kodim untuk melihat barang bukti 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 32 (tiga puluh dua) poket shabu dengan dengan rincian 3 (tiga) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil, uang tunai senilai Rp.81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit;
- Bahwa pada waktu Anggota Kodim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, posisi Terdakwa berada di teras rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dibawa ke Kantor Kodim 0910/ Malinau untuk dicek ulang dan setelah selesai Saksi pulang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kodim 0910/Malinau pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan Anggota Kodim tersebut karena di rumah Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket seberat \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu tersebut diatas, dari rumah Terdakwa juga diketemukan barang bukti 1 (satu) buah HP NOKIA 106 warna hitam, uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan HP Nokia 106 warna hitam, Terdakwa taruh di ruang keluarga, sedangkan 1 (satu) kotak pensil warna merah yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) poket shabu, uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit, Terdakwa simpan diatas plapon rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket seberat \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Lukman yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP NOKIA 106 warna hitam, uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan timbangan tersebut Terdakwa ambil dari bawah tangga sekolah SMA Pembangunan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 setelah Terdakwa diberitahu oleh Lukman melalui telepon;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan timbangan tersebut rencananya akan diambil oleh orang suruhan Lukman;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah shabu seberat 3 (tiga) gram dari Lukman untuk dititipkan barangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali dititipi narkotika jenis shabu oleh Lukman;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis Shabu sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah uang milik Terdakwa dari hasil menjual tanah Tedakwa yang berada di dekat *Islamic Centre* Malinau sedang uang Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM adalah uang koleksi Terdakwa;
- Bahwa tanah Terdakwa tersebut laku Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6800/NNF/2015 tertanggal 16 September 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, selaku Kalabfor Cabang Surabaya, yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti nomor 9886/2015/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1422/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, atas nama Paiman yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Imelda Miami, dengan hasil kesimpulan urine Terdakwa Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 33 (tiga puluh tiga) poket shabu dengan berat bruto \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
- 1 (satu) buah tas perempuan;
- 1 (satu) buah alat penjepit;
- 1 (satu) set pipet;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, Imei : 3551 46060 267475;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah tempat pensil;
- 3 (tiga) buah gunting;
- Uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kodim 0910/Malinau pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan Anggota Kodim tersebut karena di rumah Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket seberat \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu tersebut diatas, dari rumah Terdakwa juga diketemukan barang bukti 1 (satu) buah HP NOKIA 106 warna hitam, uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket seberat \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Lukman yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah HP NOKIA 106 warna hitam, uang tunai senilai Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah alat penjepit adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan timbangan tersebut Terdakwa ambil dari bawah tangga sekolah SMA Pembangunan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 setelah Terdakwa diberitahu oleh Lukman melalui telepon;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



- Bahwa narkoba jenis shabu dan timbangan tersebut rencananya akan diambil oleh orang suruhan Lukman;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah shabu seberat 3 (tiga) gram dari Lukman untuk dititipkan barangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali dititipi narkoba jenis shabu oleh Lukman;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkoba jenis Shabu sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 81.031.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah uang milik Terdakwa dari hasil menjual tanah Tedakwa yang berada di dekat *Islamic Centre* Malinau sedang uang Ringgit Malaysia senilai 9 RM adalah uang koleksi Terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6800/NNF/2015 tertanggal 16 September 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, selaku Kalabfor Cabang Surabaya, yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti nomor 9886/2015/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1422/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, atas nama Paiman yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Imelda Miami, dengan hasil kesimpulan urine Terdakwa Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Paiman Als Tembarin Bin Mastri, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kodim 0910/Malinau karena di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Akosasi RT. 15 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket seberat \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, narkotika jenis shabu yang diketemukan dirumah Terdakwa oleh Anggota Kodim 0910/Malinau tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr. Lukman yang ditiptkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, Sdr. Lukman menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa sejak hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 yaitu pada saat Sdr. Lukman menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh dibawah tangga SMA Pembangunan Malinau dengan pesan agar shabu tersebut diberikan kepada orang suruhan Sdr. Lukman yang akan datang menemui Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima perintah/pesan dari Sdr. Lukman, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di atas plapon rumahnya;

Menimbang, bahwa atas jasanya menyimpan shabu milik Sdr. Lukman tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berupa shabu seberat 3 (tiga) gram untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Terdakwa sudah menyimpan narkotika jenis shabu milik Sdr. Lukman selama 3 (tiga) hari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sejak hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 jam 18.00 Wita, saat shabu tersebut berhasil ditemukan oleh Anggota Kodim 0910/Malinau dari tempat penyimpanannya yaitu di plapon rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menyimpan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6800/NNF/2015 tertanggal 16 September 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, selaku Kalabfor Cabang Surabaya, yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti nomor 9886/2015/NNF berupa Kristal warna putih yang diambil dari *sampel* yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kristal Metamfetamina merupakan narkoba golongan I yang berasal bukan dari tanaman yang berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkoba, maka jelas apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menjatuhkan berat ringannya pidana kepada seseorang / Terdakwa juga berpedoman kepada berat ringannya barang bukti narkotika yang diperlihatkan di persidangan, sehingga untuk perkara Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini sudah sangat ringan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 33 (tiga puluh tiga) poket shabu dengan berat bruto \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
- 1 (satu) buah tas perempuan;
- 1 (satu) buah alat penjepit;
- 1 (satu) set pipet;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, Imei : 3551 46060 267475;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah tempat pensil;
- 3 (tiga) buah gunting;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti:

- Uang tunai senilai Rp.81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM;
- 1 (satu) buah dompet;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan uang tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa yang berasal dari penjualan tanah milik Terdakwa dan untuk uang ringgit Malaysia tersebut adalah koleksi Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paiman Alias Tembarin Bin Mastri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 33 (tiga puluh tiga) poket shabu dengan berat bruto \pm 31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
 - 1 (satu) buah tas perempuan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat penjepit;
- 1 (satu) set pipet;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, Imei : 3551 46060 267475;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah tempat pensil;
- 3 (tiga) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM;
- 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayuti, SH., dan Muh. Musashi AP, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agung Cahyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh Antonius B Silitonga, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/.

Hakim
Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S a y u t i, SH.

ttd/.

Muh. Musashi AP, SH.,MH.

ttd/.

Saut Erwin

Hartono A.

Munthe,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Agung Cahyono, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)